

Accounting Treatment Of Fixed Assets At The Bogor City Housing And Settlement Office In 2021 Based On PSAP No. 07

*Accounting
Treatment and
Fixed Asset*

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2021 Berdasarkan PSAP No. 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap

559

Agung Tri Nugraha, Heri Susanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, Universitas Nusa Bangsa
EMail: nugrahaagung613@gmail.com

Submitted:
OCTOBER 2023

Accepted:
NOVEMBER 2023

ABSTRACT

This study aims to analyze compability accounting treatment of fixed assets in Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor based on PSAP number 07 2010 about fixed assets. The variables on this study is accounting treatment of fixed assets Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor period 2021 and PSAP 07 2010, the result of this study are there is a non compability accounting treatment of fixed assets Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor based on PSAP 07 2010, the effect is there is some fixed assets that out of useful year but still recorded in fixed assets.

Keywords: *fixed assets, accounting treatment, PSAP, compability*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor berdasarkan PSAP nomor 07 tahun 2010 tentang aset tetap. Variabel dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor periode 2021 dan PSAP 07 2010, hasil dari penelitian ini terdapat ketidaksesuaian perlakuan akuntansi aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor berdasarkan PSAP 07 2010, dampaknya terdapat beberapa aset tetap yang sudah tidak berguna lagi namun masih dicatat dalam aset tetap.

Kata Kunci: aset tetap, perlakuan akuntansi, PSAP, kesesuaian

PENDAHULUAN

Aset tetap merupakan sumberdaya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan atau instansi pemerintah yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial dimasa yang akan datang. Pengelolaan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintah yaitu terdapat peraturan yang mengatur tentang akuntansi aset tetap yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor merupakan salah satu Operasional Perangkat Daerah yang menerapkan pencatatan berbasis akrual. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Periode 2021 diantaranya adanya aset tetap rusak berat namun belum habis masa manfaatnya dimana hal tersebut terjadi untuk aset tetap peralatan kantor dan tetap tercatat sebagai aset berkondisi baik. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 Tahun 2010 mengenai Aset Tetap, perlakuan akuntansi aset tetap meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penilaian, Penghentian dan Pelepasan, serta Pengungkapan, mengemukakan permasalahan yang dibahas dan tujuan pembahasan.

Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2006 menjelaskan bahwa laporan keuangan bentuk adalah pertanggung jawaban pengelolaan keuangan negara/daerah selama suatu periode. Kasmir (2019), menyampaikan laporan keuangan adalah laporan yang

JIAKES

Jurnal Ilmiah Akuntansi
Kesatuan
Vol. 11 No. 3, 2023
pg. 559-566
IBI Kesatuan
ISSN 2337 – 7852
E-ISSN 2721 – 3048
DOI: 10.37641/jiakes.v11i3.1868

menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Pramudiana (2017) menyampaikan akuntansi pemerintahan merupakan suatu proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasil dari proses yang dilakukan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sari et al. (2017) mendefinisikan akuntansi pemerintahan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP menyatakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No. 7 tahun 2010, menyatakan Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih 7 dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Christian Morgan Moray, et al dengan judul penelitian Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus di Puskesmas Sagerat) dengan metode penelitian deskriptif menyatakan hasil penelitian yang menunjukkan Pengakuan, Pengukuran / Penilaian, Pengeluaran, Penyusutan aset, Penghentian dan Pelepasan, serta Pengungkapan tentang aset tetap Dinas Kesehatan Kota Bitung studi kasus di Puskesmas Sagerat telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap.

Aset tetap merupakan harta perusahaan yang dimiliki dan digunakan dalam operasional normal perusahaan, dalam ruang lingkup instansi dan merupakan penunjang berjalanya fungsi dan tugas satuan kerja perangkat daerah, khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor secara efektif dan efisien. Perlakuan akuntansi aset tetap klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian dan pelepasan dan pengungkapan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dimana penelitian ini memiliki karakteristik data dalam keadaan kewajaran atau keadaan sebenarnya (*natural setting*) dengan tidak dirubah dalam bentuk simbol atau bilangan. Data yang diperoleh dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan sekunder, dimana yang dimaksud dari data primer berupa hasil wawancara dari kasi umum bagian keuangan, pengurus barang serta kasi umum bagian umum Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.

Data sekunder merupakan data berupa pencatatan, dokumen, laporan perusahaan, sejarah perusahaan, struktur organisasi dan literatur dari penelitian terdahulu yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan peneliti. Penelitian ini dilakukan pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 antara awal bulan Februari 2023 sampai dengan akhir Mei 2023 dengan tempat penelitian pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor yang berlokasi di jalan Pengadilan No. 8a, RT.03/RW.01, Kelurahan Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat 16121

Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian. Pengumpulan data yang ditempuh peneliti melalui wawancara, dokumentasi, kepustakaan

Variabel dalam penelitian ini adalah perlakuan aset tetap dan standar pernyataan akuntansi pemerintah yang berlaku. Deskripsi variabel klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan, serta pengungkapan. Indikator yang dinilai untuk perlakuan akuntansi aset tetap adalah aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, aset lain – lain, konstruksi dalam pekerjaan dan aset tetap lainnya dan yang menjadi indikator

penilaian pernyataan standar akuntansi no 07 tahun 2010 adalah kesesuaian perlakuan akuntansi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dengan PSAP 07 tahun 2010.

Teknik Analisa data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan terdiri dari Perlakuan akuntansi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dan Kesesuaian Perlakuan Akuntansi PSAP 07 tahun 2010 yang terdiri dari pengklasifikasian, pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlakuan Akuntansi

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor melakukan perlakuan akuntansi Aset Tetap menggunakan Peraturan Walikota Bogor No 69 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor yang merujuk kepada Peraturan Pemerintah No 07 Tahun 2010 yang terdiri dari

a. Pengklasifikasian Aset Tetap. Pengklasifikasian aset tetap dalam bentuk kartu inventaris barang (KIB) yang terdiri dari:

- 1) KIB A merupakan aset tetap tanah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor pada tahun 2021 KIB A berjumlah Rp.886.693.667.829
- 2) KIB B merupakan aset tetap peralatan dan mesin Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor pada tahun 2021 KIB B berjumlah Rp. 17.226.445.487
- 3) KIB C merupakan aset gedung dan bangunan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor pada tahun 2021 KIB C berjumlah Rp. 85.305.265.644
- 4) KIB D merupakan aset Jalan, Jaringan dan Irigasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor pada tahun tahun 2021 KIB D berjumlah Rp. 676.097.568.146
- 5) KIB E merupakan aset tetap lainnya Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor pada tahun 2021 KIB E berjumlah Rp.50.280.000
- 6) KIB F merupakan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor pada tahun 2021 KIB F berjumlah Rp. 90.496.000

b. Pengakuan Aset Tetap

Pengakuan aset tetap menggunakan harga perolehan dan dicatat dalam laporan perolehan aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2021 terdiri dari aset tetap tanah berjumlah Rp. 549.888.000, peralatan dan mesin sebesar Rp. 2.276.444.250, gedung dan bangunan sebesar Rp. 16.492.137.307, dan jalan,jaringan sera irigasi sebesar Rp. 61.912.104.470.

c. Pengukuran Aset Tetap

Pengukuran aset tetap oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dilakukan dengan menggunakan biaya perolehan dan dicatat dalam laporan rekonsiliasi untuk mengetahui penambahan dan pengurangan aset tetap dalam laporan rekonsiliasi aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor saldo awal aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.778.870.401.975 dan melakukan pembelian sebesar Rp. 82.109.912.474, dan mengalami pengurangan aset sebesar 189.086.530.873, sehingga saldo total aset tetap dinas perumahan dan permukiman pada akhir tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.671.893.783.575

d. Penilaian Aset Tetap

Penilaian aset tetap terdiri dari dua kegiatan yaitu penilaian awal dan penilaian kembali

1) Penilaian Awal

Penilaian awal aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor menggunakan biaya perolehan namun apabila aset tetap tidak diperoleh tanpa nilai maka digunakan nilai wajar untuk menilai aset tetap tersebut namun untuk pelaporan neraca apabila tidak dimungkinkan menggunakan biaya perolehan maka digunakan nilai wajar yang tertera pada laporan penilaian awal.

Dalam laporan penilaian awal aset tetap tanah memiliki nominal aset yang sama baik nilai perolehan maupun nilai buku yaitu sebesar Rp. 886.684.667.829, aset tetap

peralatan dan mesin diperoleh nilai perolehan Rp. 17.463.308.660 dan nilai buku sebesar Rp. 4.711.750.529, gedung dan bangunan memiliki nilai perolehan sebesar Rp. 85.305.265.644 dan nilai buku sebesar Rp. 68.927.065.776, jalan jaringan dan irigasi memiliki nilai perolehan sebesar Rp. 676.097.568.145 dan nilai buku sebesar Rp. 528.355.155.901

2) Penilaian Kembali

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor melakukan penilaian kembali dilakukan dengan membandingkan nilai perolehan dan nilai buku yang dilakukan pada akhir periode. nominal aset tetap peralatan dan mesin memiliki total nominal sebesar Rp.17.226.445.487 sedangkan dan buku adalah sebesar Rp.3.179.311.499

e. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor melakukan penghentian dan pelepasan aset melalui melalui laporan mutasi keluar dan laporan reklasifikasi aset tetap.

laporan reklasifikasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor terdiri dari alat besar sebesar Rp. 81.770.000, alat angkutan sebesar Rp. 218.481.925, alat ukur sebesar Rp.1.932.250, alat kantor sebesar Rp.283.826.132. alat rumah tangga sebesar Rp.94.050.000, meja dan kursi pejabat sebesar Rp. 162.532.816, alat studio sebesar Rp. 18.040.000, alat lab sebesar Rp. 81.770.000, alat komputer sebesar Rp. 195.771.399, alat pelindung sebesar Rp. 5.600.000, dan jalan sebesar Rp.1.487.879.101. Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan mutasi keluar terhadap tiga satuan kerja yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perhubungan, serta Kecamatan Tanah Sareal

f. Pengungkapan Aset Tetap

Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan disajikan dalam neraca sebagai kelompok tersendiri, neraca aset tetap nilai aset tetap yang tercatat sebagai aset Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari tanah sebesar Rp. 886.693.667.829, Peralatan dan Mesin Sebesar Rp.17.226.445.487, gedung dan bangunan sebesar Rp. Rp. 85.305.265.644, jalan jaringan dan irigasi sebesar Rp. 676.097.568.145, aset tetap lainnya sebesar Rp. 50.280.000, konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. 90.496.000, dan akumulasi penyusutan sebesar Rp.236.320.460.303

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP 07 Tahun 2010

a. Pengklasifikasian

Menurut PSAP 07 pengklasifikasian aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pekerjaan

b. Pengakuan

Menurut PSAP 07 aset tetap yang diakui adalah aset tetap yang berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, diperoleh dengan biaya perolehan dan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas serta diperoleh dengan tujuan digunakan

c. Pengukuran

Aset tetap diukur dengan biaya perolehan namun apabila tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan

d. Penilaian

Penilaian awal aset tetap menggunakan biaya perolehan penilaian kembali aset tetap berdasarkan ketentuan pemerintah

e. Penghentian dan pelepasan

Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset secara permanen dihentikan harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

Aset tetap yang dihentikan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

f. Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan untuk aset tetap sebagai berikut: Dasar penilaian aset tetap yang digunakan (carrying amount), Rekonsiliasi aset tetap yang menunjukkan penambahan dan pelepasan dan Informasi penyusutan yang meliputi nilai penyusutan, metode, masa manfaat, dan akumulasi penyusutan

Pembahasan

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor

a. Klasifikasi

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Mengklasifikasikan Aset tetap menjadi beberapa bagian yang terdiri dari:

1) Tanah

Aset tetap tanah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor terklasifikasi dari enam bidang tanah untuk bangunan, dua bidang tanah untuk jalan, dua bidang tanah untuk makam, dan tanah untuk taman

2) Peralatan dan Mesin

Aset tetap peralatan dan mesin oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor terdiri dari empat aset alat besar, dua aset alat angkutan, 5 jenis aset kendaraan, 10 jenis aset alat bengkel dan alat ukur, 3 jenis Aset tetap alat pertanian, 14 jenis aset alat kantor dan rumah tangga, 4 jenis aset Alat studio komunikasi dan pemancar, 2 jenis aset alat kedokteran kesehatan, 5 jenis aset alat laboratorium dan 6 jenis aset peralatan komputer

3) Gedung dan Bangunan

Klasifikasi aset tetap untuk pos gedung dan bangunan terdiri dari 17 aset gedung dan bangunan, 2 jenis aset tetap tugu, aset tetap tanda batas, serta aset tetap lain – lain taman

4) Jalan Jaringan dan Irigasi

Klasifikasi aset tetap untuk pos jalan, irigasi, dan jaringan terdiri dari 5 jenis termasuk ke jalan dan jembatan, 4 jenis aset bangunan air, 2 jenis aset instalasi 4 jenis aset tetap jaringan

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya Dinas Perumahan dan Permukiman Permukiman mencakup aset tetap tidak berwujud dimana aset tetap nya adalah Dst Audio Visual

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup pekerjaan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang belum terselesaikan seluruhnya sepenuhnya adalah gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan dalam pekerjaan

b. Pengakuan

Pengakuan aset yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman melalui proses transaksi dilakukan menggunakan harga perolehan dengan acuan dokumen perencanaan anggaran yang dilaporkan kedalam laporan perolehan

c. Pengukuran

Pengukuran aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, karena aset tetap Dinas Perolehan dan Permukiman dilakukan melalui pengadaan belanja yang terdaftar dokumen perencanaan anggaran

d. Penilaian

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor melakukan penilaian yang terdiri dari 2 kegiatan yaitu

1) Penilaian Awal

Penilaian awal aset tetap yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dilakukan menggunakan harga perolehan untuk pengadaan aset tetap dan nilai buku untuk melihat nilai aset tetap sendiri dimana hal tersebut dapat diketahui melalui laporan saldo awal, dalam laporan saldo awal, nilai aset terdiri dari nilai perolehan dan nilai buku

2) Penilaian Ulang Kembali

Penilaian ulang kembali di Dinas Perumahan dan Permukiman untuk aset tetap pada tahun 2021 dapat diketahui melalui laporan perbandingan. Laporan perbandingan aset merupakan nilai perolehan dengan nilai buku. Dalam laporan perbandingan, aset tetap

lama dan baru akan dinilai jumlah nominal perolehan dan nilai buku. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya.

e. Penghentian dan Pelepasan

Dinas Perumahan dan Permukiman melakukan penghentian aset tetap yang sudah melebihi masa manfaatnya hal tersebut dapat terlihat dari laporan reklasifikasi dan laporan mutasi keluar. Penghentian aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor masih mengeliminasi aset yang telah masuk kedalam kategori barang rusak berat sedangkan pelepasan aset tetap dilakukan apabila terdapat aset tetap yang diambil alih oleh dinas lain

f. Pengungkapan

Dalam mengungkapan laporan aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan rekonsiliasi, dan laporan penyusutan. Neraca di dalam laporan keuangan berfungsi sebagai nilai dasar dari acuan dasar menentukan nilai aset yang tercatat. Dimana nilai aset yang tercatat merupakan hasil akhir dari transaksi baik itu penambahan maupun pengurangan aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman

Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Menurut PSAP 07 Tahun 2010

a. Klasifikasi

Menurut PSAP 07 tahun 2010 tentang aset tetap, klasifikasi aset tetap terdiri dari

1) Tanah

Merupakan klasifikasi aset tetap tanah yang dicatat oleh Dinas.

2) Peralatan dan Mesin

Klasifikasi aset tetap peralatan dan mesin merupakan pencatatan aset tetap peralatan dan mesin yang dilakukan oleh Dinas.

3) Gedung dan Bangunan

Klasifikasi aset tetap untuk pos gedung dan bangunan sudah sesuai dengan PSAP 07 tahun 2010

4) Jalan Jaringan dan Irigasi

Klasifikasi aset tetap untuk pos jalan, irigasi, dan jaringan merupakan pencatatan aset tetap untuk mencatat pembangunan jalan, jaringan dan saluran irigasi

5) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya digunakan untuk mencatat aset tetap yang tidak termasuk kedalam klasifikasi aset tetap lainnya

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup pekerjaan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang belum terselesaikan seluruhnya sepenuhnya.

Pengklasifikasian aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sesuai PSAP 07 tahun 2010

b. Pengakuan

Menurut PSAP 07 tahun 2010 pengakuan aset tetap memiliki kriteria sebagai berikut: Berwujud, Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, Diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.

Berdasarkan penjelasan dari PSAP 07 dengan hasil penelitian pengelolaan aset di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor maka pengakuan aset yang dilakukan sesuai karena pengakuan aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sesuai dengan syarat pengakuan aset yang dicantumkan dalam PSAP 07 tahun 2010

c. Pengukuran

Menurut PSAP 07 Tahun 2010, pengukuran aset tetap Aset tetap diukur dengan biaya perolehan namun apabila tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor melakukan pengukuran aset yang dapat dilihat melalui laporan rekonsiliasi dimana dalam laporan rekonsiliasi nilai aset

tetap digunakan ialah menggunakan nilai perolehan serta untuk mengetahui jumlah penambahan dan pengurangan aset tetap selama tahun berjalan

Berdasarkan pemaparan diatas maka pengukuran aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2010

d. Penilaian

Menurut PSAP 07 tahun 2010, penilaian aset tetap terdiri dari dua bagian yaitu:

1) Penilaian Awal

Menurut PSAP 07 penilaian awal aset tetap menggunakan biaya perolehan. Nilai perolehan merupakan nilai yang dibayarkan untuk sejumlah aset. Dalam perlakuan aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor melakukan penilaian awal dengan menggunakan laporan saldo awal.

Dalam laporan saldo awal terdapat nilai perolehan dan nilai buku. Nilai buku merupakan nominal aset tetap yang telah dikurangkan oleh penyusutan sehingga penilaian awal aset tetap dapat diketahui untuk nilai aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor pada awal periode.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka penilaian aset tetap yang dilakukan sesuai dengan penilaian aset tetap menurut PSAP 07

2) Penilaian Ulang Kembali

Menurut PSAP 07 Tahun 2010, penilaian ulang kembali aset tetap dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah dan Dinas Perumahan dan Permukiman untuk aset tetap pada tahun 2021 dapat diketahui melalui laporan perbandingan.

Laporan perbandingan aset merupakan nilai perolehan dengan nilai buku yang dilakukan di akhir periode dimana dalam laporan perbandingan, aset tetap lama dan baru dinilai jumlah nominal perolehan dan nilai buku.

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya namun hal tersebut tidak berpengaruh terhadap neraca selama tidak ada arahan dari pihak badan keuangan aset daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka penilaian aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sesuai dengan PSAP 07 Tahun 2010.

e. Penghentian dan Pelepasan

Menurut PSAP 07 penghentian dan pelepasan aset tetap terdiri dari tiga poin yaitu:

1) Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya

2) Aset tetap yang dieliminasi dari neraca diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

3) Aset tetap yang dihentikan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat

Laporan aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor masih terdapat aset tetap yang telah habis masa manfaatnya belum direklasifikasikan kedalam aset lainnya. Berdasarkan penjelasan diatas maka penghentian dan pelepasan aset tetap yang dilakukan oleh dinas belum sesuai dengan PSAP 07

f. Pengungkapan

Menurut PSAP 07 tahun 2010, Laporan keuangan mengungkapkan untuk aset tetap sebagai berikut:

1) Dasar penilaian aset tetap yang digunakan (carrying amount)

2) Rekonsiliasi aset tetap yang menunjukkan:

a) Penambahan

b) Pelepasan

3) Informasi penyusutan yang meliputi:

a) Nilai penyusutan

b) Metode

c) Masa manfaat

d) Akumulasi

Berdasarkan pemaparan tersebut maka pengungkapan aset tetap yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor telah sesuai dengan PSAP 07 tahun 2010

PENUTUP

Pengelolaan Aset Tetap yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor meliputi klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penghentian dan pelepasan, dan pengungkapan. Aset tetap Dinas Perumahan dan Permukiman diklasifikasikan kedalam kartu inventaris barang, pengakuan aset tetap dapat diketahui melalui laporan perolehan. Pengukuran aset tetap dinas dapat diketahui melalui laporan rekonsiliasi, penilaian aset dapat diketahui melalui laporan saldo awal dan laporan perbandingan nilai perolehan dan nilai buku, penghentian dan pelepasan aset dapat diketahui melalui laporan mutasi keluar dan laporan klasifikasi, dan pengungkapan aset tetap dapat diketahui melalui neraca.

Perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor untuk klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian serta pengungkapan telah sesuai dengan PSAP 07 namun untuk poin penghentian dan pelepasan belum sesuai karena masih adanya aset tetap yang sudah habis manfaatnya namun masih tercatat kedalam salah satu klasifikasi aset tetap.

Melihat dari hasil penelitian dan dampaknya terhadap dinas, sebaiknya Dinas Perumahan dan Permukiman mulai melakukan penyortiran terhadap aset yang sudah habis manfaatnya apakah masih dapat digunakan atau harus dilakukan direklas, apabila sudah dilakukan reklasifikasi maka secepatnya diajukan penghentian dan pelepasan aset tetap karena apabila hal tersebut berlanjut maka jumlah barang yang diajukan dan disetujui akan semakin berdampak dan dikhawatirkan akan berdampak kepada kinerja pegawai dinas dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akbar. 2019. Ikhtisar Lengkap Pengantar Akuntansi. Cetakan edisi 3. Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- [2] Hery, S.E., M.Si. 2019. Akuntansi Aset, Utang Dan Modal, Edisi ke-2, Penerbit: Gava Media. Yogyakarta
- [3] Horngren, Charles T., Walter T. Harrison. 2015. Akuntansi, Edisi ke-8, Penerbit: Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta
- [4] Ikatan Akuntan Indonesia. 2017. Standar Akuntansi Keuangan. Cetakan. Keempat. Buku Satu. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- [5] Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006, Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah diakses pada Jumat 2 Juni 2023 pukul 10.27
- [6] Peraturan Walikota Nomor 125 Tahun 2018, Kebijakan Akuntansi Aset Tetap diakses pada Kamis 01 Juni 2023 pukul 14.27
- [7] Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Pengertian Aset Tetap diakses pada Selasa, 30 Mei 2023 Pukul 19.15
- [8] Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07. 2010. Akuntansi Aset tetap. Presiden Republik Indonesia. Jakarta. Diakses pada Rabu, 31 Mei 2023 pukul 20.35
- [9] Pontoh, Winston. 2018. Akuntansi Konsep dan Aplikasi. Edisi Revisi 2018. Penerbit : Moeka. Jakarta Barat
- [10] Rizkie Sari Indah Safitri, Yuliastuti Rahayu Tahun 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP No. 07 Tahun 2010. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 6, No 10, e-ISSN: 2460-0585, Surabaya. Diakses Pada Minggu 14 Agustus 2022 Pukul 21.00
- [11] Sugiyono. 2019. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.